



SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA BARANG PENGADILAN AGAMA BANGKALAN

Nomor : 39/SEK.W13-A30/PL.09/SK/I/2024

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA PADA PENGADILAN AGAMA BANGKALAN

KUASA PENGGUNA BARANG PENGADILAN AGAMA BANGKALAN

- Menimbang:
- Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Keputusan Presiden No. 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penertiban Barang Milik Negara menyangkut Inventarisasi, Penilaian dan Sertifikasi Seluruh Barang Milik Negara di Kementerian/Lembaga dalam rangka Penertiban dan Pengamanan BMN secara Tertib, Efektif, Efisien dan Akuntabel ;
 - Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara dan efektifitas dalam Penatausahaan dan Pengelolaan BMN dipandang perlu menunjuk TIM PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA;
 - Bahwa Pejabat yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai TIM PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA;
- Mengingat :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI ;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kekayaan Negara ;
 - Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
 - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi Instansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara ;
 - Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 93/SEK/SK.KU1.1/XII/2023 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat nama - nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Pengelola Barang Milik Negara pada Pengadilan Agama Bangkalan.
- KEDUA : Memerintahkan kepada pegawai yang namanya tercantum dalam pampiran surat keputusan ini agar melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab ;
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan

Pada tanggal : 02 Januari 2024

Kuasa Pengguna Barang

Pengadilan Agama Bangkalan



H. Ans Dwi Sutiyono, S.T.

NIP. 19691216 200502 100 1

Tembusan disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
2. Ketua Pengadilan Agama Bangkalan;

Daftar Lampiran Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran

Nomor : 39/KPA.W13-A30/PL.09/1/2024

Tanggal : 02 Januari 2024

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan	Jabatan Pengelola Keuangan
1	2	3	4	5
1	Puspita Nur Astuti, S.E., M.H. 19830927 200904 2 006	Penata Tingkat I/III,d	Kasubag Umum dan Keuangan	Koordinator Pengelola Barang Milik Negara dan Penandatanganan Kartu Identitas Barang
2	Wahyu Indah Rahmawati, A.Md. 19991222 202203 2 007	Pengatur /II,c	Pengelola Barang Milik Negara	Operator Sistem Informasi Akuntansi dan Manajemen Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dan Aplikasi Persediaan
3	M. Faisol Aziz		Staf Umum dan Keuangan	Operator Sistem Informasi Akuntansi dan Manajemen Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dan Aplikasi Persediaan



Kuasa Pengguna Barang
Pengadilan Agama Bangkalan

[Handwritten Signature]
H. Aris Dwi Sutlyono, S.T.
NIP. 19691216 200502 100 1

TUGAS DAN WEWENANG PENGELOLA BMN

1. Menangani Laporan Barang Milik (BMN) Pengadilan Agama masing-masing;
2. Mengkoordinir pelaporan SIMAK BMN Pengadilan Agama masing-masing;
3. Menangani usul penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, pemindah tanganan BMN Pengadilan Agama masing-masing.